



KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG

NOMOR 267 /KPN.W17-U2/SK.OT1.2/I/2024

T E N T A N G

STANDAR PELAYANAN PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG

KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Singkawang, maka perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.
  - b. bahwa pelayanan pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Singkawang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik.
  - c. bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya, maka Pengadilan Negeri Singkawang perlu menyusun standar pelayanan.
  - d. bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf a, b, dan c maka perlu ditetapkan standar pelayanan Pengadilan Negeri Singkawang.

- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
  3. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang ...

4. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
5. Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi perkaradan persidangan di pengadilan secara elektronik.
6. Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 032/SK/IV/2007 tentang pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan;
7. Surat keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 026/SK/II/2012 tentang standar Pelayanan Pengadilan;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
9. Surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2012/DJU/SK/PS.01/12/2018 Tentang penetapan Standar Operasional; Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan Yang Berada Di Lingkungan Peradilan Umum;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK HM.02.3/3/2018 Tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
11. Keputusan Direktir Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 48/DJU/SK/PS02/2/2021 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG TENTANG STANDAR PELAYANAN PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG**

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : W17-U2 / 520/ OT.01.3/1/2023 tentang Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Singkawan;
- KEDUA : Menetapkan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Singkawang sebagaimana diatur dalam surat keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya;
- KEEMPAT : Menetapkan pemberian kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan Pengadilan Negeri Singkawang sebagaimana diatur dalam surat keputusan yang lain;

Ditetapkan di Singkawang  
Pada Tanggal 22 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG,



CITA SAVITRI,